



PUTUSAN

Nomor : 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Kadir, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, Konsultan & bantuan Hukum "**MITRA**", berkedudukan di Jl. Jambangan Baru 1 Kav 1-E Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3957/Kuasa/8/2021/PA.Sby tanggal 9 Agustus 2021, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, sekarang bertempat tinggal di SURABAYA semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir Surabaya, 24-07-2013;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir Surabaya, 09-09-2014;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir Surabaya, 01-02-2016;
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir Surabaya, 16-10-2017;

Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, mengajak main-main, mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya dan sebagainya. Jika Penggugat atau siapa saja yang menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut maka terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 21 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;

Bahwa Pembanding semula tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 9 September 2021 Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby. kemudian menyusul menyampaikan memori banding tertanggal 14 September 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 19 Agustus 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 9 September 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 7 September 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby. tanggal 13 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 September 2021 dengan Nomor 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, melalui surat Nomor W13-A/3926/Hk.05/9/2021 tanggal 14 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3957/Kuasa/8/2021/PA.Sby tanggal 9 Agustus 2021, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, Konsultan & Bantuan Hukum "MITRA" kedudukan di Jln. Jambangan Baru 1 Kav. 1-E Kota Surabaya, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2021 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Juli 2021, namun isi putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Juli 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut berserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, Berita Acara sidang Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan *Judex facti* akan memeriksa ulang terhadap putusan yang dimohonkan banding dan akan memberikan putusan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Drs.H. Zakwan Daiman, SH.,MH., yang berdasarkan laporannya tanggal 21 April 2021 menyatakan tidak berhasil, para pihak tetap dengan pendiriannya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masih kecil-kecil belum mumayiz, kemudian sejak tahun 2018 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, karena Tergugat/Pembanding menjalin hubungan dengan mantan pacarnya, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut, yang puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Maret 2021 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah ranjang sampai mengajukan gugatan cerai sudah berjalan 21 hari ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui telah menikah lagi pada tahun 2012 untuk menghindari zina karena Penggugat/Terbanding tidak mau mengikuti ke tempat kerja Tergugat/Pembanding di Kalimantan, sedangkan untuk yang lain membantah dalil guatan Penggugat/Terbanding, karena rumah tangga selama ini rukun-rukun saja Tergugat/Pembanding masih mencintai Penggugat/Terbanding dan ke 4 orang anak-anaknya dan tetap berusaha bisa hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, karena gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui oleh Tergugat/Pembanding yang intinya Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding yang menyebabkan Penggugat/Terbanding kecewa dan merasa tersakiti hatinya oleh Tergugat/Pembanding, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungannya dalam rumah tangga, karena perselisihan itu tidak harus bertengkar secara verbal tetapi dari indikasi yang ada, seperti adanya upaya damai yang tidak berhasil dan sikap Penggugat yang tetap bersikukuh ingin bercerai, kemudian hal tersebut telah didukung juga

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti keterangan para saksi di bawah sumpahnya, di mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dalam keadaan tidak harmonis walaupun masih dalam satu rumah, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding tidak banyak mengetahui tentang substansi alasan perceraian hanya menerangkan bahwa keduanya masih kumpul satu rumah, yang jelas bahwa timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut telah dirasakan oleh para pihak terutama Penggugat/Terbanding yang sekarang sudah pisah ranjang sejak gugat cerai ini diajukan ke Pengadilan sampai sekarang, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa adanya kehendak Tergugat/Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan perkawinan bersama Penggugat/Terbanding merupakan bentuk i'tikad baik sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya dipersidangan telah diupayakan damai oleh berbagai pihak tidak berhasil merukunkan keduanya, adanya sikap Penggugat/Terbanding yang tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding menunjukkan, bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak mencintai Tergugat/Pembanding lagi, karena merasa sudah tersakiti hatinya dan dikecewakan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang dapat meminimalisir terjadinya kemadharatan bagi keduanya dan untuk memenuhi rasa keadilan adalah dengan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menerapkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 24-07-2013
2. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 09-09-2014
3. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 01-02-2016.
4. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 16-10-2017.

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ke empat anak-anak tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan secara komprehensif dari berbagai aspek dan kepentingan anak-anaknya dan kondisi Penggugat/Terbanding sendiri sebagai seorang ibu yang baik yang taat dalam menjalankan ajaran agama sedangkan Tergugat/Pembanding sendiri hari-hari berada di tempat kerjanya di Kalimantan, hanya saat-saat libur saja pulang ke Surabaya, sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi dipersidangan dan juga dalam penerapan hukumnya, karena itu pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menguatkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh atau pemeliharaan terhadap ke empat anak-anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang hak asuh terhadap ke 4 (empat) anak-anak tersebut berarti secara resmi anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 pada angka 5, Pengadilan (Hakim) secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya, apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah pembebanan nafkah untuk anak-anak tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terhadap kepatutan dan kelayakan kebutuhan hidup anak, sedangkan dari penghasilan Tergugat/Pembanding tidak ada angka yang tertulis dalam perkara a quo untuk dijadikan pertimbangan, Tergugat/Pembanding sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Kalimantan dari seorang sarjana teknik tentunya mempunyai penghasilan yang cukup memadai, apalagi Tergugat/ Pembanding sekarang telah menikah lagi tentunya dari penghasilan yang ada merasa mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya, dan juga dari lampiran memori banding Pembanding, bukti transfer (menafkahi) anak istri perbulan antara Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sampai 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tentunya dari data ini Tergugat/Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup besar, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding memandang patut dan dapat memenuhi rasa keadilan untuk menentukan jumlah nafkah anak-anak tersebut di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, yaitu masing-masing anak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 4 (empat) orang anak jumlah seluruhnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak yang tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut mandiri atau berumur dewasa (21 tahun) diluar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1532/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 24-07-2013;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya, 09-09-2014;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya 01-02-2016.
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXX Lahir Surabaya 16-10-2017.
 - Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, mengajak main-main mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya dan sebagainya. Jika Penggugat atau siapa saja yang menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut maka terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak.
- 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk ke 4 (empat) anak tersebut dalam diktum angka 3 masing-masing anak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 4 (empat) orang anak, jumlah seluruhnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diberikan kepada penggugat di luar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut telah mandiri atau dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 September 2021, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 366/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)